



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 147/Kep.644/DPMD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
POS PELAYANAN TERPADU DAN PENGEMBANGAN DESA SIAGA
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait melalui Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyiapkan data dan informasi mengenai keadaan maupun perkembangan kegiatan yang berkaitan pengelolaan program Pos Pelayanan Terpadu dan pengembangan Desa Siaga;
- b. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu dan Pengembangan Desa Siaga, serta kesekretariatan Kelompok Kerja Operasional/Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu;
- e. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga secara rutin dan terjadwal;
- f. Memfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu dan Desa Siaga;
- g. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Majalengka dan Ketua Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Provinsi.

KETIGA : Uraian Tugas Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini


KEEMPAT : Membentuk Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.

KELIMA :4

- KELIMA** : Tugas Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga Kabupaten Majalengka dan Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KELIMA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 147/KEP.297-DPMD/2017 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Pengembangan Desa Siaga dan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 147/Kep.644/DPMD/2020
 Tanggal : 14 September 2020
 Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU
 DAN PENGEMBANGAN DESA SIAGA
 KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
 POS PELAYANAN TERPADU DAN PENGEMBANGAN DESA SIAGA
 KABUPATEN MAJALENGKA

- A. Pembina : Bupati Majalengka.
 B. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka.
 C. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
 D. Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
 Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
 Majalengka.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Sekretariat Daerah Kabupaten
 Majalengka.
 E. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
 Desa Kabupaten Majalengka.
 F. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
 Majalengka.
 G. Wakil Ketua II : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan
 Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
 Majalengka.
 H. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat
 dan Desa Kabupaten Majalengka.
 I. Bendahara : Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat
 Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 J. Wakil Bendahara : Kepala Seksi Lembaga Kemasyarakatan pada
 Bidang Pemberdayaan Lembaga
 Kemasyarakatan Dinas Pemberdayaan
 Masyarakat dan Desa Kabupaten
 Majalengka.
 K. Anggota :
 1. Bidang Kelembagaan
 a. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
 Sipil Kabupaten Majalengka.
 b. Anggota : 1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 Kabupaten Majalengka.
 2) Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga
 Kemasyarakatan pada Dinas
 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Majalengka.
 3) Kepala6

- 3) Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
- 4) Wakil Ketua I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka.
- 5) Wakil Ketua II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka.
- 6) Wakil Ketua III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka.
- 7) Wakil Ketua IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka.

2. Bidang Infrastruktur

- a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
 - 2) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
 - 3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
 - 4) Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.

3. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi

- a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
 - 2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.
 - 3) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
 - 4) Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
 - 5) Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka.

4. Bidang7

4. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana

- a. Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- b. Anggota :
- 1) Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
 - 2) Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka.
 - 3) Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cideres.
 - 4) Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Majalengka.
 - 5) Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Majalengka.
 - 6) Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia Kabupaten Majalengka.
 - 7) Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka.


5. Bidang Sumber Daya Manusia dan Bina Program

- a. Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
- b. Anggota :
- 1) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
 - 2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 - 3) Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 - 4) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
 - 5) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
 - 6) Ketua Forum Pengembangan Desa Siaga Kabupaten Majalengka.

7) Ketua8

- 7) Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka.
- 8) Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 147/Kep.644/DPMD/2020
 Tanggal : 14 September 2020
 Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU DAN PENGEMBANGAN DESA SIAGA KABUPATEN MAJALENGKA.

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
 POS PELAYANAN TERPADU DAN PENGEMBANGAN DESA SIAGA
 KABUPATEN MAJALENGKA

A. URAIAN TUGAS TIM KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU DAN PENGEMBANGAN DESA SIAGA KABUPATEN MAJALENGKA

1. Pembina :
 - a. Menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan program kegiatan;
 - b. Memberikan saran serta pendapat bila ada masalah yang dihadapi;
 - c. Menerima laporan Pokjanal.
2. Wakil Pembina :
Membantu pelaksanaan tugas-tugas Pembina.
3. Pengarah :
Memberikan pengarahan kepada Pokjanal sesuai dengan kebijakan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Majalengka.
4. Penanggung Jawab :
 - a. Mengkoordinasikan Tim Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga Kabupaten Majalengka;
 - b. Bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga Kabupaten Majalengka;
 - c. Melaksanakan pengendalian dana pengawasan kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga Kabupaten Majalengka.
5. Ketua :
 - a. Memimpin kegiatan Kelompok Kerja Operasional Kabupaten Majalengka;
 - b. Mengkoordinasikan instansi terkait dalam kegiatan Kelompok Kerja Operasional;
 - c. Mengadakan kerjasama dengan instansi yang mendukung kegiatan;
 - d. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kepada Pengarah dan Pembina Kelompok Kerja Operasional.

6. Wakil10

6. Wakil Ketua :
Membantu pelaksanaan tugas Ketua.
7. Sekretaris :
Melaksanakan tugas kesekretariatan umum kegiatan Kelompok Kerja Operasional.
8. Bendahara :
Melaksanakan pengelolaan keuangan Kelompok Kerja Operasional.
9. Wakil Bendahara :
Membantu pelaksanaan tugas Bendahara.
10. Anggota :
 - a. Bidang Kelembagaan :
 - 1) Memberikan pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga tentang pembuatan Akte Kelahiran;
 - 2) Memberikan pembinaan, penguatan kelembagaan Kelompok Kerja Operasional Posyandu, penggerakan peran serta masyarakat, pengembangan jaringan kemitraan, pengembangan metode pendampingan masyarakat, teknis advokasi, fasilitasi, pemantauan kelembagaan Posyandu melalui Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga Kabupaten Majalengka;
 - 3) Memberikan fasilitasi dan advokasi kepada Desa Posyandu dan Desa Siaga melalui Kelompok Kerja Operasional Posyandu dan Pengembangan Desa Siaga;
 - 4) Menyelenggarakan pembinaan Kelompok Dasa Wisma melalui Kelompok Kerja Operasional Posyandu dan Pengembangan Desa Siaga Kabupaten;
 - 5) Menyelenggarakan pembinaan Kader Posyandu melalui Kelompok Kerja Operasional Posyandu dan Pengembangan Desa Siaga Kabupaten.
 - b. Bidang Infrastruktur :
 - 1) Menyelenggarakan koordinasi perencanaan umum dan evaluasi program Pos Pelayanan Terpadu;
 - 2) Memberikan pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu, pengadaan sarana dan prasarana pemukiman, penyuluhan rumah tidak layak huni dan rencana perbaikan rumah tidak layak huni;
 - 3) Memberikan pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu, pembinaan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai, pengadaan sarana pembuangan air limbah dan fasilitas air bersih;
 - 4) Memberikan pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu, kegiatan penyuluhan dan pelayanan pertanian dan ketahanan pangan;
 - 5) Memfasilitasi sarana Pos Pelayanan Terpadu melalui kegiatan Dana Desa.
 - c. Bidang11

c. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi

- 1) Memberikan pembinaan, penyuluhan dan penginformasian kepada masyarakat;
- 2) Menyelenggarakan pembinaan dan memberikan sarana dan prasarana Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan penggerakan peran serta masyarakat sekolah, misalkan melalui jalur Unit Kesehatan Sekolah, Dokter Kecil, Saka Bhakti Husada melalui Posyandu dan Pengembangan Desa Siaga Kabupaten;
- 3) Memfasilitasi dalam menggerakan masyarakat pada penyelenggaraan buka Pos Pelayanan Terpadu.

d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana

- 1) Menyelenggarakan pembinaan serta memberikan sarana dan prasarana di Bidang Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, pengadaan alat timbangan, distribusi Kartu Menuju Sehat, obat-obatan, vitamin, dan pemberantasan penyakit serta dukungan bimbingan tenaga teknis kesehatan melalui Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga Kabupaten;
- 2) Menyelenggarakan pembinaan serta memberikan sarana dan prasarana di Bidang Pelayanan Keluarga Berencana, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pemberdayaan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) melalui Kelompok Kerja Operasional Kabupaten;
- 3) Bersama petugas Pusat Kesehatan Masyarakat berperan aktif dalam kegiatan Posyandu, antara lain pelayanan kesehatan masyarakat, penyuluhan, penggerakan Kader sesuai dengan minat misi organisasi.

e. Bidang Sumber Daya manusia dan Bina Program

- 1) Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelatihan keterampilan bagi Kader Pos Pelayanan Terpadu baik pelatihan keterampilan di Pos Pelayanan Terpadu maupun keterampilan bagi individu kader non kegiatan Pos Pelayanan Terpadu;
- 2) Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan usaha dan memberikan modal bagi para Kader Pos Pelayanan Terpadu maupun masyarakat;
- 3) Membina, membimbing dan memotivasi para Kader Pos Pelayanan Terpadu, Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan, Desa/Kelurahan maupun intitusi dalam pengembangan Pos Pelayanan Terpadu.

B. TATA KERJA TIM KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU DAN PENGEMBANGAN DESA SIAGA KABUPATEN MAJALENGKA.

1. Kedudukan

Kedudukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga Kabupaten Majalengka secara fungsional bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan koordinasi Dinas/Instansi yang menjadi anggota Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga Kabupaten Majalengka dalam pembinaan Posyandu dan Desa Siaga;
- b. Meningkatkan fungsi dan kerja Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga Kabupaten Majalengka.

3. Mekanisme Hubungan Kerja

- a. Hubungan kerja Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga Kabupaten Majalengka dengan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Pusat, Provinsi, Kecamatan dan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Desa/Kelurahan bersifat konsultatif dan fasilitatif;
- b. Dalam operasional kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga Kabupaten Majalengka agar lebih efektif dan efisien perlu dibentuk satuan tugas sesuai dengan situasi, kondisi, permasalahan dan kebutuhan dari masing-masing anggota Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Ketua Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Majalengka dengan surat tugas.

4. Pembiayaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga Kabupaten Majalengka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan bantuan lain yang tegas dan tidak mengikat dengan peruntukan penggunaan sebagai berikut :

- a. Biaya operasional kesekretariatan/sekretariat tetap;
- b. Biaya operasional pembinaan, supervisi dan bimbingan teknis;
- c. Biaya operasional pengadaan sarana Pos Pelayanan Terpadu seperti pengadaan Kartu Menuju Sehat, Vaksin, alat timbang/ukur, obat-obatan, dan sebagainya.

C. TUGAS SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU DAN PENGEMBANGAN DESA SIAGA

1. Melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga, melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan Posyandu dan pengembangan Desa Siaga;

2. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan pengembangan Desa Siaga;
3. Menampung usulan rencana pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan pengembangan Desa Siaga sesuai tugas dan tanggung jawab bidang pada Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga;
4. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengadakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan;
5. Menyusun dan menyiapkan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Tim.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI